

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”

Daring, 28 Januari 2022

=====

1. Pada tanggal 30 Desember 2021 saya dilantik menjadi JFP ahli pertama melalui jalur penyetaraan. Sebelumnya, jabatan saya adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro (dilantik Oktober 2021). Sekarang saya Golongan III/B (TMT 2019), S2 bidang perencanaan pembangunan dan bekerja di bidang perencanaan sejak tahun 2015. Apakah untuk naik ke JFP Ahli Muda harus mengikuti uji kompetensi? Berapa nilai Angka Kredit (AK) yang harus dikumpulkan?

Jawaban:

Karena Ibu belum satu tahun menjadi Kasubbid maka angka kredit dasarnya adalah 0. Karena Ibu melalui peralihan jabatan maka mengacu pada Permenpan RB No 28 Tahun 2019 dan Permenpan No 17 Tahun 2021. Harus melalui uji kompetensi karena terjadi kenaikan jabatan dari JFP Ahli Pertama menjadi JFP Ahli Muda. Berdasarkan Permenpan RB No 4 Tahun 2020, maka Ibu harus mengumpulkan 50 AK. Sebagai JFP Ahli Pertama, dalam satu tahun Ibu harus mengumpulkan AK minimal yaitu 12.5 atau 18.75 untuk AK maksimal.

Ibu juga mendapatkan AK bonus sebesar 25% (sebagai Sub Koordinator) dari kebutuhan AK jenjang pertama ke muda, yakni 12.5 AK.

Ada ketentuan apabila AK yang perlu dikumpulkan lagi cukup sedikit, maka seorang JFP dapat mengumpulkan AK tersebut di bulan Mei tahun berikutnya. Apabila AK sudah 50, Ibu bisa mendaftar uji kompetensi. Setelah Ibu lulus uji kompetensi, Ibu dapat naik jabatan menjadi JFP Ahli Muda.

2. Di daerah kami belum ada tim penilai AK untuk JFP, bagaimana saya menyusun SKP untuk jabatan baru saya ini mengingat sekarang sudah bulan Januari. Untuk penilaian AK diperlukan bukti dalam proses perencanaan, misalnya ketika menyusun Dokumen RKPD apakah saya harus melampirkan foto atau dokumen lain sebagai bukti bahwa saya terlibat dan melaksanakan tugas JFP?

Jawaban:

SKP pertanggungjawabannya ke pimpinan. Pada saat penyusunan SKP, harus diadakan dialog antara atasan dan bawahan. Sebaiknya pengampu kepegawaian membimbing dalam hal penyusunan SKP karena saat ini masih proses awal untuk pelaksanaan Permenpan RB No. 8 Tahun 2021.

Mengenai keterkaitan SKP dengan butir-butir kegiatan perencanaan atau lampiran SKP, ini adalah wewenang kami sebagai instansi pembina. Pada proses penyusunan SKP dimulai pada

proses *cascading* sampai seluruh staf mendapatkan tugas di tahun 2022, Ibu dan pimpinan berkoordinasi, bisa dibantu oleh pengampu kepegawaian atau Bappeda.

Penilaian AK dilakukan berdasarkan SKP yang Ibu susun. Kinerjanya dimasukkan ke dalam lampiran SKP dan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan perencanaan. Bentuk outputnya adalah laporan yang menjelaskan Ibu menyusun dokumen RKPD pada bab apa.

3. Saya terpilih dalam rekrutmen internal sebagai calon Fungsional Perencana Alih Jabatan di tempat saya bekerja, sebelumnya saya sudah memiliki JFT lain yaitu JF Kesehatan (Perekam Medis dan Informasi Kesehatan). Saat ini saya belum diangkat menjadi JFP namun sudah pindah ke bagian perencanaan dan bergolongan III/A, saya akan naik pangkat ke III/B di April 2022. Pada saat berada di JF Kesehatan, saya mendapat tugas menangani data Indikator Rumah Sakit dan capaian pelayanan medik, yang nantinya hasil capaian ini akan dijadikan bahan monev rumah sakit dan berkaitan dengan bidang perencanaan. Pertanyaan saya, apakah jenis pekerjaan ini bisa dimasukkan sebagai pengalaman saya di bidang perencanaan?

Jawaban:

Setelah lulus uji kompetensi JFP dan mendapatkan sertifikat dari kami, kepegawaian akan mengeluarkan penetapan angka kredit awal. Pada saat akan disusun penetapan angka kredit oleh kepegawaian, Ibu bisa mengumpulkan kegiatan – kegiatan saat Ibu menjadi JF Kesehatan yang berkaitan dengan perencanaan ke tim penilai. Berapapun AK yang diberikan oleh tim penilai Kementerian Kesehatan bisa menjadi AK awal dari pengalaman.

4. Jika pengalaman saya tidak dapat diakui sebagai pengalaman dalam bidang perencanaan dan saya sudah bekerja di unit perencanaan selama 2 tahun, termasuk kriteria jalur apa nanti agar saya dapat diangkat ke dalam JF Perencana, apakah alih jabatan atau penyesuaian?

Jawaban:

Ibu dapat diangkat ke dalam JFP melalui jalur perpindahan jabatan dan harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum mendaftar uji kompetensi. Ketika dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi, baru bisa diangkat menjadi JFP

5. SK kenaikan pangkat saya ke penata tingkat I (golongan III/d) sudah terbit tanggal 5 oktober 2021, kemudian per tanggal 31 desember 2021 kami sudah dilantik menjadi pejabat fungsional melalui penyetaraan jabatan. Apakah kami yang bertugas di OPD selain Bappeda termasuk dalam JFP yang dimaksud dalam PermenpanRB No. 4 Tahun 2020? Pada tahun berapa saya dapat mengajukan kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a?

Jawaban:

Berkaitan dengan pelantikannya akan menjadi JF apa, sudah diidentifikasi oleh internal instansi tempat Bapak bekerja. Bapak dapat memastikan ke BKD atau ortala. Jika Bapak menjadi JFP,

bapak harus mengubah jenjang jabatan dahulu artinya dari muda ke madya, kemudian dapat naik pangkat/golongan. Untuk naik jabatan, harus mengikuti uji kompetensi tentunya dengan tersedianya formasi. BKD atau ortala harus menghitung Anjab dan ABK, kemudian mengusulkan formasi kepada instansi pembina, lalu instansi pembina membalas permintaan pengajuan formasi dan paralel diteruskan kepada KemenpanRB untuk membuka rumahnya untuk formasi jabatan ahli madya.

6. Saya saat ini berada di pangkat/golongan III/d yang semula menjabat sebagai eselon IV pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten yang dialihkan menjadi Fungsional Perencana di akhir Desember 2021. Pertanyaan saya, apakah saya diangkat menjadi JFP dengan jenjang muda ataukah kembali ke pertama?

Jawaban:

Penyetaraan jabatan itu berdasarkan jabatan terakhir, tidak kembali menjadi JFP Ahli Pertama. Bapak saat ini adalah Fungsional Perencana Ahli Muda. AK awal ditetapkan berdasarkan masa kerja Bapak selama menjadi eselon IV. AK ada konvensional dan integrasi, silakan Bapak cek instansi tempat Bapak bekerja itu memakai sistem yang mana. Kami sudah menggunakan sistem AK integrasi.

7. Saya tidak memahami ketentuan tentang Angka Kredit, dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk AK perencana dan bagaimana perhitungan AK berdasarkan dokumen-dokumen yang disiapkan itu?

Jawaban:

Kami mengadakan *workshop* yang diperuntukkan bagi pejabat fungsional perencana, salah satunya mengenai pengumpulan AK. Dalam waktu dekat, kami akan mensosialisasikan juknis yang sudah ditandatangani menteri kami. Tidak ada biaya untuk mengikuti *workshop* yang diselenggarakan oleh kami. Apabila provinsi Bapak ingin mengadakan *workshop* pengumpulan AK secara mandiri dipersilakan. Untuk jenjang pertama dan muda, by process, sehingga dokumen apapun yang dibuat oleh Bapak berkenaan dengan perencanaan boleh diklaim. Misalnya Bapak ditugaskan untuk menyusun Renstra, pada Renstra ada SK Tim nanti juga ada Surat Tugas dan disposisi. Sebaiknya hal tersebut dituangkan dalam SKP. Dokumen output yang diklaim bukanlah Renstra, namun pada bab di dalam Renstra yang Bapak kerjakan. Dalam satu bab maksimal dikerjakan oleh empat orang dan jelas perannya dimana

8. Kalau belum ada tim penilai, bagaimana?

Jawaban :

Kalau di kabupaten/kota terdekat ada tim penilai, Bapak boleh mengajukan DUPAK kesana, jika tidak ada bisa ke provinsi. Jika tim penilai provinsi masih vakum, silakan mengajukan DUPAK ke kami sebagai instansi pembina.

9. Di saat dilakukan penyetaraan pangkat saya telah III/D dan pendidikan S2. Di kota saya, seluruh eselon IV disetarakan menjadi Perencana Ahli Muda, kemudian muncul surat tugas yang menyatakan sebagai subkoordinator semuanya. Kami bingung padahal tugas kami dahulu di eselon IV adalah perencanaan, mulai dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Pada saat kami menyusun SKP, subsektor kami mau dibuat menjadi apa lagi. Apakah struktural kami yang lama kemudian berganti nomenklatur menjadi subkoordinator?

Jawaban:

Eselon III disetarakan menjadi madya, eselon IV disetarakan menjadi muda. Ketika meninggalkan sebagai kepala bidang atau kasubbid, ada untuk mengawal tugasnya tadi itu dibentuklah koordinator atau subkoordinator. Karena ketika Bapak disetarakan menjadi JFP Ahli Muda, amanat sebagai subkoordinator harus tetap diemban. Hal mengenai ini ada batas waktunya, menunggu regulasi selanjutnya. Jika Bapak tidak berkenan menjadi subkoordinator, Bapak tidak menjadi fungsional perencana melalui penyetaraan.

10. Saya baru diangkat menjadi JFP Muda melalui jalur penyetaraan jabatan, sekarang Pangkat Pembina Tk 1/ IV b dan sudah memiliki ijazah S3, saya diberikan AK awal 100. Bagaimana cara saya bisa pindah ke JF Madya dan apakah saya bisa naik pangkat IV C dari JFP Muda?

Jawaban:

AK awal 100 adalah AK untuk pejabat eselon IV yang secara jenjang pendidikan adalah S1 atau yang golongannya III/C. Dengan AK sebanyak 100 (AK integrasi) saat ini, Bapak harus mengumpulkan 290 lagi untuk mendaftar Uji Kompetensi Ahli Madya.

11. Dengan butir kegiatan JFP sesuai Permenpan RB 4/2020, apakah dimungkinkan menggunakan butir yang sama lebih dari satu kali dalam satu laporan kegiatan (misal butir mengolah data dan informasi diklaim lebih dari satu kali)?

Jawaban:

Ada petunjuk teknis diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas, sebentar lagi akan ada sosialisasi juknis tersebut. Di JFP, klaim AK pada pertama dan muda itu by process, sementara pada madya dan utama itu by output. Berkaitan dengan by process, butir-butir kegiatan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan laporan atau dokumen. Contoh, ingin klaim AK dalam bentuk laporan dan di dalam laporan idealnya ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Di dalam satu laporan itu dimungkinkan butirnya lebih dari satu. Kalau bisa untuk butir kegiatan perencanaan yang sama itu jangan di satu halaman.

12. Dengan era manajemen kinerja sesuai Permenpan RB 8/2021, apakah dimungkinkan menyusun laporan kegiatan yang sifatnya pendukung/parsial/proses, misalnya hasil mengikuti rapat atau kunjungan lapangan, sementara target kinerja di SKP sifatnya kinerja yang utuh

bukan parsial misal evaluasi capaian kinerja sasaran Misi-5 RPJMD (di mana dalam pelaksanaannya mungkin perlu rapat, kunjungan lapangan dll)?

Jawaban:

Yang menjadi pijakan klaim AK itu adalah yang tertuang dalam SKP. SKP merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja (PK) eselon II atau kepala unit kerja bapak. Di dalam SKP ada semacam aspek, terdapat 4 aspek yakni kualitas, kuantitas, waktu, dan anggaran. SKP ini bukan merupakan kewenangan pembina, namun lampiran SKP yang menjadi kewenangan kami sebagai instansi pembina. Tim penilai AK yang akan memverifikasi lampiran SKP, nilainya ini sudah memenuhi AK minimal atau belum. Sementara SKP diverifikasi oleh tim pengelola kinerja.

13. TMT 31 Desember 2021 saya diangkat menjadi Perencana Ahli Muda Gol. III/d dengan angka kredit awal yang tercantum pada SK sebesar 300, yang saya tanyakan bagaimana perlakuan jumlah AK tersebut apakah bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan? Sementara harus mengumpulkan 37,5 AK per tahun dari unsur utama dan pendukung.

Jawaban:

Bapak diangkat melalui jalur penyetaraan dan eselon IV. Berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021, sistem AK ada dua, AK konvensional dan integrasi. AK konvensional untuk fungsional yang masih menggunakan peraturan lama, sementara AK integrasi itu sudah berdasarkan Permenpan RB 13/2019. Bapak masih menggunakan AK konvensional. Bapak masih membutuhkan 100 AK lagi untuk naik pangkat ke IV/A. Angka kredit minimal untuk JFP Ahli Muda adalah 25 yang harus dari unsur perencanaan. 12.5 AK lagi bisa berasal dari unsur perencanaan, pengembangan profesi, atau penunjang atau ketiganya. Sehingga AK 300 tersebut tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan karena merupakan AK dasar.

14. Ketika saya akan mengusulkan kenaikan pangkat dari III/d ke IV/a dan jabatan dari Ahli Muda ke Ahli Madya, apakah bisa sekaligus antara kenaikan pangkat dan jabatan atau harus pangkat terlebih dahulu lalu menyusul jabatan mengingat AK yang dibutuhkan untuk keduanya sebesar 100.

Jawaban:

Bapak harus naik jabatan terlebih dahulu dan pangkat Bapak akan menyesuaikan ke IV/A. Ini tercantum di Kepmenpan No. 16/2001 dan di juknis yang baru saja ditandatangani Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas.

15. Berapa AK yang harus saya kumpulkan untuk mendaftar Uji Kompetensi Madya?

Jawaban:

Bapak baru bisa mendaftar uji kompetensi madya apabila Bapak sudah mempunyai 90% dari 200 AK yaitu 180 AK terhitung dari III/C. Karena Bapak diangkat ke dalam JFP melalui jalur penyetaraan yang mana TMT JFP Bapak setelah Permenpan RB No. 4 Tahun 2020 dirilis, maka harus menggunakan AK integrasi dan Angka Kredit Kumulatif yang diperlukan untuk naik jenjang ke madya dari muda adalah 200. Untuk mendaftar uji kompetensi, Bapak harus mengumpulkan 80 AK lagi.

16. Tahun 2007 saya diangkat menjadi JFP Muda. Tahun 2010 diangkat menjadi pejabat struktural. Pada Desember 2021 saya kembali menjadi JFP Ahli Muda, tidak melalui penyetaraan. Sekarang golongan IV/A. Bagaimana saya mengumpulkan angka kredit untuk penyesuaian, apakah angka kredit selama saya jadi struktural (2010 s.d. 2020) harus dikumpulkan lagi? Prosesnya bagaimana ya?

Jawaban:

Berdasarkan Permenpan RB 4/2020, terdapat dua pilihan untuk yang diangkat kembali dari jabatan struktural. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan AK terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan AK dari penilaian pelaksanaan tugas perencanaan selama diberhentikan. Pilihan keduanya adalah bapak dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir. Maksudnya adalah Bapak kembali dahulu ke JFP Ahli Muda selama minimal satu tahun kemudian Bapak mengikuti uji kompetensi madya, ini berdasarkan pasal 49 Permenpan RB 4/2020. Bapak baru bisa mengikuti uji kompetensi pada Desember 2022.

17. Apakah dokumen-dokumen untuk klaim AK harus sesuai dengan yang biasanya atau ada perlakuan khusus?

Jawaban:

Karena Bapak adalah JFP *Existing*, Bapak tetap menggunakan Kepmenpan 16/2001, apabila surat tugas dari atasan langsung sudah hilang Bapak bisa minta surat keterangan dari JPT Pratama yang membidangi kepegawaian.